



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
NOMOR : 01 / 001/SK/SOSIAL/ 2023

TENTANG

TIM LAYANAN RUJUKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan Pencanangan layanan rujukan kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Balangan, maka perlu di bentuk Tim layanan rujukan kesejahteraan sosial untuk dapat bersinergi antara Dinas Sosial P3APMD Kabupaten Balangan dan instansi lain dalam upaya pemberian layanan rujukan kesejahteraan sosial;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan layanan rujukan kesejahteraan sosial Kabupaten Balangan perlu dilakukan pemberdayaan alternatif, sosialisasi, dan upaya pemberian layanan rujukan yang didukung oleh pemerintah daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas sosial P3APMD Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Tim Layanan rujukan kesejahteraan Sosial Kabupaten Balangan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018 – 2019;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
 - 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 55 Tahun 2018 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 5. Permendagri No 7 Tahun 2021 tentang asestensi rehabilitasi social
 - 6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standard Nasional Rehabilitasi Sosial
 - 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Peraturan Menteri Sosial tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
 - 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BALANGAN PEMBENTUKAN LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BALANGAN
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan tentang Tim layanan rujukan kesejahteraan sosial Kabupaten Balangan, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
1. layanan rujukan kesejahteraan sosial Kabupaten Balangan berbasis elektronik / web/ aplikasi smartphone (LAYARSIBALANG GEN II)
 2. TIM Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial sebagai pelaksana dengan jejaring sosial lainnya
- KEDUA** :
1. Ketua Tim Layanan dan Rujukan Kesejahteraan Sosial bertugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun program kerja bagi Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial Kabupaten Balangan agar dapat melaksanakan upaya layanan rujukan rehabilitasi sosial;
 - b. Mengkoordinir anggota tim Tim layanan rujukan rehabilitasi sosial agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugasnya masing - masing;
 - c. Berkoordinasi dengan unsure stakeholder lain di wilayah Kabupaten Balangan mengenai kendala maupun permasalahan yang terjadi;
 2. Sekretaris Tim layanan rujukan kesejahteraan sosial kabupaten balangan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menerima, mengolah, dan merespon terhadap laporan masyarakat;;
 - b. Administrasi umum lainnya.
 3. Anggota Tim layanan rujukan kesejahteraan sosial kabupaten balangan yang mempunya itugas sebagai berikut :
 - a. Menginformasikan tentang layanan di lingkungan wilayah kerja tim di Kabupaten Balangan;
 - b. Tanggap reaksi jika ada laporan layanan sosial di lingkungan wilayah kerja tim di Kabupaten Balangan;
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja masing masing lembaga di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 1 Januari 2023



Drs. URAI NUR ISKANDAR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730501 199311 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Sosial P3APMD Kabupaten Balangan
Nomor : 01 / 001/SK/SOSIAL/ 2023
Tanggal : 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM LAYANAN RUJUKAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BALANGAN**

No	Nama&Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Satgas
1	Kepala Dinas Sosial PPPA PMD Kab.Balangan	1 Pembina
2	Sekretaris Dinas Sosial PPPA PMD Kab.Balangan	1 Sekretaris
3	Kabid DayaRehsos	1 Ketua
4	Penyuluhan Sosial	5 Anggota
5	Pekerja Sosial	5 Anggota
6	Camat di 8 Kecamatan se Kabupaten Balangan	8 Anggota
7	TKSK di 8 Kecamatan se Kabupaten Balangan	8 Anggota
8	LKSLU Pusaka Al Tamar Paringin	3 Anggota
9	LKSA Al Tamar Paringin	3 Anggota
10	LKSA Nurul Iman Inan Paringin Selatan	3 Anggota
11	LKSA Ibnu Amin	3 Anggota
12	LKSA Nurul Yakin Paringin Selatan	3 Anggota
13	LKSA Ainul Amin Tebing Tinggi	3 Anggota
14	Sahabat Balangan Centre Paringin	3 Anggota
JUMLAH		

Ditetapkan di : Balangan
pada tanggal: Januari 2023

